

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hawa nafsu yang cenderung kepada kesalahan seperti permusuhan dan pertikaian. Untuk itu diperlukan adanya hukum yang mengatur kehidupan manusia dan hukum tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada orang yang menjalankannya. Kedua hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya suatu lembaga yang menanganinya yaitu peradilan. Peradilan berfungsi sebagai pemutus perkara, membebaskan manusia dari pertikaian atau perselisihan dan menyelesaikan sengketa dan pertentangan.

Di negara Indonesia umat Islam sudah memiliki lembaga peradilan tersendiri yang merupakan salah satu dari empat lingkungan Peradilan Negara.¹ Terwujudnya Undang-Undang Peradilan Agama merupakan langkah lebih maju dalam menata kehidupan nasional sebagai wujud realisasi dari kebutuhan aturan bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

Untuk dapat menjadikan lembaga Peradilan Agama sebagai lembaga yang betul-betul menjadi tempat menyelesaikan perkara bagi masyarakat beragama Islam ada beberapa point dan masalah yang harus mendapat perhatian serius baik dikalangan praktisi hukum maupun dikalangan akademisi yang berhubungan langsung dengan lembaga Peradilan Agama antara lain dasar hukum materil yang berkenaan dengan cakupan wewenangnya, aparatur penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat serta fasilitas yang menjadi

¹A Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 11.

daya dukung penegakan hukum agar supaya tidak tercipta lagi image tentang Peradilan Agama yang pincang.

Namun masyarakat Islam Indonesia patut bersyukur bahwa dengan dilahirkannya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru yaitu UU No. 3 Tahun 2006 menggantikan Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 kewenangan lembaga ini diperluas seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya masyarakat muslim, kewenangan tersebut meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadakah dan ekonomi syariah.

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini, Pengadilan Agama Surabaya sebagai bagian dari lembaga peradilan negara secara otomatis menerapkannya secara langsung di dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang-bidang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yaitu meliputi;²

1. perkawinan;
2. waris
3. wasiat
4. hibah
5. wakaf
6. zakat

² Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

7. infaq
8. shadaqah; dan
9. ekonomi syariah

Di dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut, tentu terdapat banyak hal yang tidak bisa diketahui atau disaksikan langsung oleh masyarakat umum, kecuali pihak-pihak yang berkepentingan (berperkara) itu sendiri. Maka dalam kondisi inilah dugaan adanya ketidak efektifan sebuah UU yang menjadi referensi saklek Pengadilan Agama dalam beracara semakin kuat. Lalu muncullah pertanyaan apakah Pengadilan Agama sudah sepenuhnya mengikuti aturan-aturan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Oleh karena itu, sangat beralasan sekali jika penulis berinisiatif untuk mengevaluasi kembali Undang-Undang tersebut dengan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Surabaya. Dengan penetian ini diharapkan adanya sebuah kajian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya oleh semua pihak yang bersangkutan. Sehingga sampai pada titik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Surabaya sudah cukup efektif atau justru sebaliknya dalam menerapkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan Rumusan Masalah data penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Bagaimana efektivitas pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua tujuan:

- a. Mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Surabaya.
- b. Mengetahui sejauh mana efektivitas pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Surabaya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan yang didapatkan di bangku kuliah, yang kemudian dapat diterapkan di Pengadilan Agama (PA) dan atau diluar Pengadilan Agama.

b. Universitas

Penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi dan manfaat untuk dijadikan sebagai kajian tambahan berupa referensi karya ilmiah yang dipercaya serta bisa dipertanggungjawabkan, serta dijadikan sebagai tambahan untuk dijadikan informasi-informasi khususnya dalam hal menerapkan suatu Undang-Undang dalam sebuah organisasi atau lembaga, serta menciptakan lulusan sarjana Hukum Bisnis Syariah yang siap pakai dan handal dalam bidangnya.

c. Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan memberikan informasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk lebih memahami lagi produk-produk hukum yang menjadi acuan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa sesuai dengan bidangnya.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang efektivitas suatu Undang-Undang cukup banyak kita temui diberbagai karya-karya ilmiah. Hal tersebut mengindikasikan betapa pentingnya sebuah kajian ilmiah itu dilakukan guna memberikan kontribusi berupa referensi kepada khalayak serta ikut mengoreksi hasil capaian sebuah lembaga pemerintah Negara seperti Pengadilan Agama. Termasuk penulis pun merasa tertarik untuk melakukan penelitian disebuah lembaga tentang efektivitas suatu Undang-Undang. Berdasarkan beberapa penelitian yang

sudah terbit, tampak berbeda dengan penelitian yang sedang penulis rancang, yaitu penelitian tentang efektivitas pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Surabaya. Diantara penelitian-penelitian yang berbeda tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rudi Hartono (B 111 09 397) mahasiswa Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Upaya Peningkatan Investasi Di Sulawesi Selatan (Kajian Sosiologi Hukum)”.

Dalam skripsi tersebut, Rudi memaparkan dan menyimpulkan bahwa Pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan dari 2005 hingga 2009 menunjukkan angka yang optimistis. Pada 2005, PDRB Sulawesi Selatan sebesar Rp 51,78 triliun, meningkat di tahun 2006 sebesar Rp 60,90 triliun, dan 2007 mencapai angka Rp 69,27 triliun. Di 2008, pertumbuhan PDRB mencapai angka Rp 85,14 triliun dan 2009 menyentuh angka Rp 99,90 triliun. Angka tersebut cukup fantastis mengingat gejolak resesi global yang menelikung di berbagai tempat.(2)

Masing masing besaran anggaran yang yang diinvestasikan investor dalam negeri dan asing tersebut terdiri atas, PT. Energy Sengkang dengan nilai investasi 221 juta dolar AS, PT.Makassar Power 70 juta dolar AS, PT. Malea Rp.882 miliar, dan PT. Sulawesi Mini Hydro 2,5 juta dolar AS. Selanjutnya ada PT Bosowa Energy dengan nilai investasi Rp 1,74 triliun,

PT Fajar Futura Energi Rp 40,8 miliar, dan PT.Kassa Listrindo Rp 1,2 triliun. Peningkatan

dipengaruhi oleh stabilitas keamanan.³

2. Skripsi serupa juga ditulis oleh Ahmad Rozikin (B 111 10 274) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang”.

Rozikin memaparkan dalam skripsinya tersebut, bahwa Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan Helm Standar di Kabupaten Enrekang dalam pelaksanaannya tidak efektif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran mengenai penggunaan helm standar dan masih banyak warga Enrekang yang tidak menggunakan helm standar saat berkendara. Selain itu, ketaatan masyarakat Enrekang yang pada umumnya bersifat Compliance atau takut kena sanksi dan pengetahuan masyarakat Enrekang mengenai isi dari pasal 106 ayat 8 yang masih rendah, sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai penggunaan helm standar belum efektif. Sementara Faktor Hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum adalah faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas

³Rudi Hartono, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Upaya Peningkatan Investasi Di Sulawesi Selatan*, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun, 2015)

dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang. Karena kelima faktor tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Ada di Kabupaten Enrekang.⁴

3. Kemudian hal serupa juga digagas oleh R.A Ekie Prifitriani Ramona (B 111 10 115) mahasiswi pada perguruan tinggi yang sama, ia menulis skripsi dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalulintas di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros”.

Ekie mengatakan dalam hasil penelitiannya itu bahwa aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belumlah dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan khususnya dikalangan remaja. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh remaja, sehingga banyak usia remaja yang menjadi korban dan penyebab kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan dapat terjadi karena berbagai faktor yaitu: kurangnya kesadaran pengendara untuk lebih berhati – hati dalam berkendara, mengaplikasikan handphome pada saat berkendara, Tidak mematuhi rambu lalu lintas, Tidak memiliki SIM, Serta ugal – ugalan di jalan khususnya kaum remaja. Adapun faktor yang menjadi penghambat efektifnya undang-undang nomor 22 tahun 2009, yaitu : Penggunaan

⁴Ahmad Rozikin, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang*, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun, 2014)

Kendaraan Oleh Anak Sekolah Mereka rata-rata belum cukup usia dalam mengambil Surat Ijin Mengemudi (SIM), sementara untuk praktis sekolahnya mereka lebih praktis untuk membawa kendaraan sendiri di banding menggunakan angkutan umum, struktur pengetahuan sosiologis masyarakat, yaitu pemikiran yang selalu menyepelekan sesuatu hal, pengetahuan masyarakat tentang undang-undang nomor 22 tahun 2009 itu masih sangat minim. Langkah yang dapat dilakukan agar anak remaja kita memahami pentingnya akan kesadaran berlalu lintas yaitu, Perlu adanya sosialisasi bahwa anak yang belum mempunyai SIM tidak boleh membawa kendaraan bermotor mengingat kondisi psikologis dan mental.⁵

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini akan tersusun atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab.

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

⁵R.A Ekie Prifitriani Ramona, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu lintas di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros*, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun, 2014)

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi beberapa pembahasan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa teori sebagai landasan dari pembahasan dalam skripsi ini. Salah satu diantara teori-teori tersebut adalah teori efektivitas hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tentu dasar hukum Pengadilan Agama.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang semua hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Terutama yang menjadi pembahasan pokok dari penelitian yang penulis lakukan, yaitu menjawab dari dua pertanyaan pada rumusan masalah diatas.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian. Akan lebih spesifik adalah jawaban singkat dari rumusan masalah skripsi ini.